



PERPAJAKAN ATAS AKSI KORPORASI BANK SYARIAH INDONESIA

Benny Ambarita¹⁾, Reihan Hasiholan²⁾, Salamah Faizah³⁾, Suparna Wijaya^{4)*}

¹⁾ benny.ambarita@pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak

²⁾ reihan.hasiholan@pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak

³⁾ salamah.faizah@pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak

⁴⁾ suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

Islamic banking is one of the nation's economic solutions because economic activities are the driving force of national stability, and now it must begin national economic activities that move towards a sharia-based economy. The development of Islamic banking in Indonesia is realized by the merger of three existing Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). This article aims to analyze the corporate actions of Bank Syariah Indonesia in general and specifically on its taxation aspects. This article uses qualitative data analysis with descriptive method and through literature study approach. The analysis technique in this article uses a technique in which studies of data sources are studied so as to produce actual conclusions in accordance with the research topic. Based on the results of the research, the formation of Bank Syariah Indonesia (BSI) which is the result of a merger provides many opportunities such as more complete services, expansion of market penetration, and better capital capacity. In terms of taxation, there is a potential for Value Added Tax and Income Tax on Transfer of Assets arising from this BSI corporate action.

Keywords: Islamic Bank, Merger, Tax Potential

Abstrak

Perbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan motor penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia salah satunya diwujudkan dengan merger atau penggabungan tiga perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aksi korporasi Bank Syariah Indonesia secara umum dan spesifik terhadap aspek perpajakannya. Artikel ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan teknik di mana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil dari penggabungan memberikan banyak peluang seperti pelayanan yang lebih lengkap, perluasan penetrasi pada pasar, serta kapasitas permodalan yang lebih baik. Kemudian dilihat dari segi perpajakannya, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Harta yang timbul atas aksi korporasi BSI ini.

Kata Kunci: Bank Syariah, Merger, Potensi Pajak

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan penting sebagai perantara keuangan dalam perekonomian suatu negara. Bank bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, hampir di seluruh dunia, bank telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Pasalnya, kebutuhan akan bank baik sebagai penyimpanan uang oleh masyarakat maupun penguatan modal sudah menjadi hal yang lumrah. Keberadaan dan fungsi perbankan di Indonesia, baik masyarakat lokal, industri besar, menengah maupun kecil, memegang peranan dan pengaruh yang sangat signifikan (Marimin, 2015).

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan untuk melayani berbagai pihak yang ingin memberikan layanan transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam. Keberadaan bank syariah merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan



kepercayaan masyarakat terhadap perbankan khususnya di Indonesia. Bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual (Marimin, 2015).

Beberapa aspek yang menopang kemampuan Indonesia untuk mengembangkan keuangan syariah sangat besar. Pertama, populasi umat Muslim di Indonesia yang besar menjadi potensi nasabah di industri keuangan syariah. Selanjutnya, prospek ekonomi yang baik tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (sekitar 6,0% hingga 6,5%) yang didukung oleh fundamental ekonomi yang kokoh. Lebih lanjut, peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk keuangan syariah. Terakhir, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying transaksi* industri keuangan syariah (Ulfa, 2021).

Untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah mengumumkan rencana penggabungan atau merger bank syariah BUMN. Tiga bank syariah milik negara, BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) (Ulfa, 2021). Analisis ini disusun dengan tujuan: (1) Mengetahui aksi korporasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia secara umum; dan (2) Mengetahui dampak dari aksi korporasi Bank syariah Indonesia di bidang perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Aksi Korporasi

Aksi korporasi merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan penerbit saham yang berdampak pada saham yang diterbitkannya. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006), aksi korporasi adalah aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun terhadap harga saham di pasar. Untuk melakukan kegiatan aksi korporasi harus mendapat persetujuan oleh pemegang saham yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal ini disebabkan persetujuan dari pemegang saham adalah hal yang mutlak untuk berlakunya suatu kegiatan aksi korporasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia (Jati, 2020).

Keputusan emiten untuk melakukan aksi korporasi untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan modal kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatkan likuiditas saham, hingga pembayaran utang emiten. Umumnya, aksi korporasi mengacu pada kebijakan merger, right issue, stock split, stock/cash dividend IPO, private placement, warrant atau penerbitan obligasi.

Secara umum, ada dua jenis aksi korporasi, yaitu Aksi korporasi yang berpengaruh pada jumlah saham beredar dan aksi korporasi berupa restrukturisasi perusahaan. Aksi korporasi yang berpengaruh pada jumlah saham beredar misalnya pembagian dividen saham, *stock split*, *reverse stock split*, saham bonus, *buy back*, *right issue*. Sedangkan aksi korporasi berupa restrukturisasi perusahaan seperti merger dan konsolidasi, *tender offer*, dan *spin off*.

Merger

Pasal 109 ayat (1) UU No 11 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah da yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Akuntansi merger merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali (kontrol) atas aktiva dan operasional perusahaan lain.



Merger dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuisisi dan penyatuan kepemilikan. Akuisisi adalah penggabungan usaha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi, dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Sedangkan penyatuan kepemilikan adalah suatu penggabungan usaha dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung secara bersama-sama memiliki kendali atas seluruh aktiva dan operasional perusahaan yang tergabung serta memiliki tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai pengakuisisi Budi (2014).

Initial Public Offering (IPO)

Menurut Hartono & Ali (2002), IPO merupakan penawaran saham di pasar perdana yang dilakukan perusahaan yang hendak *go-public*. Proses penjualan saham perdana dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pembagian Dividen

Dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham. Pembagian dividen dapat dilakukan satu hingga empat kali per tahun. Dividen dapat dibagikan dalam bentuk: (1) Dividen Tunai, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai; (2) Dividen Saham, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk saham; (3) Dividen Properti, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk barang; (4) Dividen *Script*, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji utang (*script*); (5) *Liquidating Dividend* yaitu dividen yang dibagikan berdasarkan pengurangan modal perusahaan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Stock Split (SS)

Menurut Pancawati & Reni (2012), *stock split* adalah suatu bentuk dari aksi korporasi yang dapat dilakukan perusahaan dengan memecah saham menjadi lebih banyak, sehingga harga per lembar sahamnya berubah menjadi lebih murah dari harga sebelumnya. Tujuan *Stock Split* adalah memecah nilai agar harganya secara nominal menjadi lebih terjangkau bagi kebanyakan orang. Hal ini merupakan sentimen positif, karena setelah SS biasanya harga saham naik.

Right Issue

Right issue merupakan kebijakan perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara melakukan penjualan saham terbatas yang khusus diperuntukkan kepada pemegang saham lama dan jika pemegang saham lama tidak membelinya, maka hak tersebut akan hilang (Irham & Yovi, 2009).

Right issue dilakukan dengan dua cara; yaitu HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) yang termasuk dalam *mandatory corporate action* dan Non-HMETD yang termasuk dalam *voluntary corporate action*. HMETD adalah hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu. Sedangkan Non-HMETD adalah Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Private Placement*), sehingga yang belum memiliki saham, masih bisa memiliki *Right issue*-nya.

Perpajakan

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikelola oleh pemerintah pusat yang bersifat langsung dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain (Barata, 2011).

Menurut Mardiasmo dalam penjelasan yang terdapat dalam bukunya dengan judul "Perpajakan" bahwa hak atas kepemilikan bangunan dan tanah atau hak atas kepemilikan tanah saja adalah hak terhadap tanah yang termasuk di dalamnya hak terhadap pengelolaan tanah atau



beserta pengelolaan bangunan di atasnya sebagaimana terkandung dalam undang-undang tahun 1960 Nomor 5 mengenai Peraturan Dasar yang berkaitan dengan Pokok-pokok Agraria dan ketentuan perundang-undangan yang lain (Rizkina, 2019).

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sebagai sarana yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Selain itu, NPWP juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak akan dikenai sanksi apabila tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nasution, 2019).

METODE

Penelitian ini mengambil locus pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data penelitian ini merupakan data sekunder publikasi laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 serta Ringkasan Rancangan Penggabungan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah yang dipublikasikan di website Bank Syariah Indonesia dan website Indonesia Stock Exchange (IDX). Metode penelitian dilakukan dengan mempelajari sejumlah literatur berupa peraturan perundang-undangan perpajakan, jurnal, buku, artikel, disertasi, dan skripsi terkait merger ataupun hal lain yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksi Korporasi Bank Syariah Indonesia

Tujuan Merger Bank Syariah Indonesia

1) Modal dan Aset

Dengan adanya rencana Penggabungan, diharapkan Bank Hasil Penggabungan akan memiliki modal dan aset yang cukup, dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi maupun produk-produk untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah

2) Daya Saing

Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing Bank Hasil Penggabungan sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 bank syariah terbesar di dunia

3) Ekosistem Halal

Bank Hasil Penggabungan juga sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal, dimana dengan adanya bank syariah dengan skala yang besar akan dapat menjadi pilar penting dalam mensukseskan integrasi keuangan syariah di Indonesia.

Nilai Ekuitas

1) BRIS

Nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BRIS pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,59 Triliun atau Rp781,29 per saham

2) BSM

Nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp16,33 Triliun atau Rp27,321.67 per saham.

3) BNIS

Nilai pasar wajar dari 100,00% ekuitas BSM pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sejumlah Rp7,99 Triliun atau Rp2,734.87 per saham.



Akibat Hukum Merger

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT, Peraturan Pemerintah No. 28/1999 dan Peraturan OJK No. 74/2016, sebagai akibat dari Penggabungan, BSM dan BNIS akan berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukannya likuidasi sebelumnya, dan karenanya:

- a) Seluruh aktiva dan pasiva BSM dan BNIS beralih demi hukum kepada BRIS sebagai Bank yang menerima penggabungan dan,
- b) Pemegang saham BSM dan BNIS karena hukum menjadi pemegang saham bank yang menerima penggabungan secara hukum

Aspek Perpajakan atas Merger Bank Syariah Indonesia

1) Pajak Penghasilan atas Keuntungan Modal (Capital Gain)

Bank yang melakukan penggabungan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pajak. Pada Agustus 2021 Bank Syariah Indonesia menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-145/WPJ.10/2021 tentang persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. Dalam pasal 10 ayat (3) UU PPh dan PMK-52 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-205, Menteri Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar yaitu atas dasar nilai sisa buku (Polling of interest) sehingga potensi pajak atas pengalihan harta tetap ada namun kecil. Hal ini disebabkan juga karena adanya nilai residu atas aset dan masa penyusutan aset yang berbeda antara fiskal dengan PSAK.

2) Pajak Pertambahan Nilai

Dalam ketentuan UU PPN Tahun 1983 dan perubahannya tahun 1994 menyatakan bahwa pengalihan aktiva perusahaan dengan merger bukan merupakan pengertian dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga tidak akan terutang PPN. Namun saat ini dalam pasal 1A ayat (2) huruf (d) UU PPN Tahun 2009 menyatakan bahwa pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. BRIS, BNIS, dan BSM merupakan Pengusaha Kena Pajak maka penggabungan atau merger yang dilakukan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak.

3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Peleburan usaha atau merger termasuk objek BPHTB (UU BPHTB). Sehingga atas transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan terutang BPHTB dengan tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

4) Aspek Perpajakan Lainnya

- a. Pemeriksaan Pajak. BNIS dan BSM telah mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan efektif pada 1 Februari 2021 NPWP BSM dan BNIS tidak lagi digunakan. Pencabutan NPWP ini diberikan setelah otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan terhadap tahun pajak yang masih terbuka selama lima tahun terakhir
- b. Kerugian di Tahun berjalan Apabila terdapat kerugian pajak dari BNIS dan BSM, kerugian pajak tersebut tidak dapat dialihkan ke BRIS.

PENUTUP

Penggabungan yang melahirkan Bank Syariah Indonesia ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, dengan



jangkauan yang lebih luar, serta memiliki kapisistas permodalan yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan bank-bank syariah terbesar di dunia.

Merger yang dilakukan BRIS, BSM, dan BNIS tidak memiliki implikasi perpajakan Pajak Pertambahan namun masih ada potensi Pajak Penghasilan atas pengalihan harta dengan jumlahnya kecil.

DAFTAR PSUTAKA

- Amalia, O. H. (2022). Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Sebelum Dan Efek Instan Merger. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 08-17.
- Darmadji, Tjiptono., dan Fakhruddin. (2006).Pasar Modal Indonesia.Edisi Kedua. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Jati, A. P., Amboningtyas, D., & Paramita, P. D. (2020). THE ANALYSIS OF STOCK PRICES DIFFERENCES, STOCK TRADE FREQUENCY, AND STOCK TRADE VOLUME BEFORE AND AFTER THE EGMS (CASE STUDY: PT ANEKA TAMBANG TBK, PT BUKIT ASAM TBK, AND PT TIMAH TBK). *Journal of Management*, 6(1).
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Nasution, A. E. (2019). Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Di Kantor Pelayanan Pajak (PKP) (Doctoral dissertation).
- Rizkina, M. (2019). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 80-94.
- Siregar, E. S., & Sissah, S. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1), 16-24.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101-1106.